



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel [disdikbud@kalimprov.go.id](mailto:disdikbud@kalimprov.go.id); Laman [disdikbud.kalimprov.go.id](http://disdikbud.kalimprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 400.3.8 / 16191 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KENOHAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kenohan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 400.3.8/7544/Disdikbud.III/2023 Tanggal 28 Juni 2023, Tentang Penetapan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kenohan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800.1.3.1/6689/BKD/III tanggal 27 April 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Sertifikat NPSN Nomor 30409891 diberikan kepada SMA Negeri 1 Kenohan;

4. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah No.PD.64.21.00945 Tanggal 8 Desember 2021;

5. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800.1.3.1/6689/BKD/III Tanggal 27 April 2023, Tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Surat Kepala SMA Negeri 1 Kenohan Nomor : 800/063/SMA.N.1/KNh/V/2025 Tanggal 19 Mei 2025, Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :
- Kesatu

:

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMAN 1 Kenohan

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah

:

Negeri

Tahun Berdiri

:

2011

Nama Kepala Sekolah

:

Drs. Bambang Setyawan, M.Pd

Alamat

:

Jl. Inpres RT. 1 Desa Kahala Kec. Kenohan

Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMAN 1 Kenohan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Juni 2025

Plt. Kepala,



**Armin, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 197012311997021008